



PUTUSAN

Nomor: 1531/Pdt.G/2017/PA.Mt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

► Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Metro, selanjutnya disebut "Penggugat" ;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut "Tergugat" ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1531/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 02 Oktober 2017, telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kota Metro pada tanggal 02 Maret 2007, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No 1531/Pdt. G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Metro Utara Kota Metro, Nomor 47/01/III/2007
tertanggal 05 Maret 2007;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Banjarsari Lingkungan I Metro Utara selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro sampai dengan berpisah;;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama : a. ANAK, Laki-laki, umur 10 (sepuluh) tahun;
b. ANAK, Perempuan, 8 (delapan) tahun;
c. ANAK, Perempuan, 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya
 1. Tergugat memiliki sifat temperamental sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat yang menyakiti hati Penggugat bahkan pernah memukul Penggugat (KDRT) tanpa alasan yang jelas;
 2. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga;
 3. Tergugat sering bermain judi kartu;
 4. Tergugat tidak akur dengan orang tua Penggugat;
5. Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan pulang hingga larut malam ;
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sampai pernah menyatakan akan bercerai dari Penggugat;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2017, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai dengan sekarang antara

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No 1531/Pdt. G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kurang lebih lebih selama 6 (enam) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orang tua dan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Metro;

Berdasarkan dalil dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam usaha mendamaikan pihak pihak sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis atas kesepakatan para pihak telah menunjuk Saudara **Drs. Joni** sebagai Mediator dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No 1531/Pdt. G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator dan upaya yang dilakukan Majelis Hakim dalam usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun ternyata tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima jawaban lisan dari Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa pada poin 1 dan 2 benar;

bahwa poin 3 tidak benar, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Banjar Sari Metro, bukan di rumah orang tua Tergugat;

Poin 4 benar;

Poin 5. benar ada perselisihan;

- 5. a benar;
- 5. b tidak benar Tergugat tidak member nafkah, Tergugat tetap memberi nafkah sebatas kemampuan tergugat;
- 5. c dan 5 benar;
- 5. e benar Tergugat pulang larut malam, Tergugat tetap pamit dengan Penggugat;
- Poin 6 tidak benar tergugat menyatakan ingin bercerai dengan Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran;
- Poin 7 benar ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan itu melalui HP karena pada bulan pergi Malaysia untuk bekerja bukan pergi meninggalkan Penggugat;
- Poin 8 benar ada musyawarah keluarga tapi dulu ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No 1531/Pdt. G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat karenamasih cinta dan sayang kepada Penggugat , apalagi Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya yaitu untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban nya semula;

Menimbang, bahwa pada sidang sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasanya untuk hadir padahal Tergugat telah dipanggil secara Resmi dan patut, karenanya pemeriksaan dilaanjutkan diluar hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1872014502840001 yang dikeluarkan di Kota Metro, Provinsi Lampung ; tanggal 30 - 07 - 2012 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 47/01/III/2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Utara tanggal 05 Maret 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi saksi yaitu :

1. SAKSI, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kota Metro, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga penggugat ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No 1531/Pdt. G/2017/PA.Mt.



Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007 di Metro Utara Kota Metro ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

a. ANAK, umur 10 tahun ; b. ANAK, 8 tahun ; c. ANAK, 2 tahun 6 bulan ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Banjarsari Lingkungan I Metro Utara selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro sampai dengan berpisah ;

Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak agustus 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;

Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga, tergugat juga sering marah-marah tanpa alasan bahkan Tergugat juga pernah memukul Penggugat dan terakhir Tergugat melakukan tindak kriminal yaitu menggadaikan motor orang lain ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi satu rumah sejak Agustus 2007 dan sejak itu antara keduanya sudah tidak lagi saling memperdulikan ;

Bahwa pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kota Metro, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007 di Metro Utara Kota Metro ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

a. ANAK, umur 10 tahun ; b. ANAK, 8 tahun ; c. ANAK, 2 tahun 6 bulan ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No 1531/Pdt. G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Banjarsari Lingkungan I Metro Utara selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro sampai dengan berpisah ;

Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak agustus 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;

Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga, Tergugat malas bekerja, Tergugat juga sering marah-marah tanpa alasan bahkan Tergugat dan adik Penggugat pernah memukul Penggugat dan terakhir Tergugat melakukan tindak kriminal yaitu menggadaikan motor orang lain ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi satu rumah sejak Agustus 2007 dan sejak itu antara keduanya sudah tidak lagi saling memperdulikan ;

Bahwa pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No 1531/Pdt. G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil dalil yang diajukan Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah karena masalah ekonomi rumah tangga dan Tergugat telah menggadaikan motor orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P-1 dan P-2 yang menurut Majelis telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro dan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No 1531/Pdt. G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Maret 2007, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak April 2007 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk rukun kembali;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selain telah berusia dewasa, telah disumpah, mendengar dan mengetahui sendiri, saksi satu dengan yang lain juga telah menerangkan yang isinya saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No 1531/Pdt. G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dimediasi oleh Hakim Mediator bernama Drs. Joni;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No 1531/Pdt. G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Nahrawi, M.HI sebagai Ketua Majelis dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. serta Nur Said, S.HI., M.Ag masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang didampingi oleh Fauziah, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

Drs. Nahrawi, M.HI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Nur Said, S.HI., M.Ag

PANITERA PENGGANTI

Fauziah, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 530.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	Rp. 6.000,-
	Jumlah		Rp. 621.000

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No 1531/Pdt. G/2017/PA.Mt.